

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang perpajakan serta untuk mewujudkan ketertiban, keamanan dan kelancaran lalu lintas, maka penyelenggaraan perpajakan di Daerah perlu dilakukan secara terencana dan terpadu;
- b. bahwa perkembangan lingkungan strategis di Kabupaten Bantul yang semakin pesat, serta pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang semakin banyak sehingga mengakibatkan meningkatnya kebutuhan pelayanan tempat parkir di Daerah;
- c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan perpajakan perlu disusun pedoman penyelenggaraan perpajakan; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpajakan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5468);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
dan
BUPATI BANTUL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERPARKIRAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Perparkiran adalah seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fasilitas parkir meliputi pengaturan, pembangunan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sesuai dengan kewenangannya.
2. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
3. Tempat Parkir adalah fasilitas parkir untuk umum yang disediakan baik yang berada di dalam ruang milik jalan maupun di luar ruang milik jalan.
4. Fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan adalah tempat parkir di dalam Ruang Milik Jalan yang ditentukan oleh Bupati sebagai tempat parkir kendaraan.
5. Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan adalah tempat parkir kendaraan beserta fasilitas penunjangnya yang meliputi gedung parkir, taman parkir dan pelataran atau lingkungan parkir.

6. Parkir di Tepi Jalan Umum yang selanjutnya disebut Parkir TJU adalah pelayanan parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah di dalam Ruang Milik Jalan dan merupakan objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
7. Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya disingkat TKP adalah pelayanan parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah di luar badan jalan meliputi pelataran/lingkungan parkir, taman parkir, gedung parkir dan/atau tempat parkir wisata yang secara khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dan merupakan objek Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan.
8. Parkir Insidental adalah parkir kendaraan yang diselenggarakan sewaktu-waktu, tidak rutin dan bersifat sementara karena adanya suatu kepentingan atau kegiatan dan/atau keramaian baik mempergunakan fasilitas umum maupun fasilitas sendiri.
9. Fasilitas Parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat parkir bagi kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
10. Pengelola Fasilitas Parkir adalah setiap orang pribadi atau badan yang mengelola fasilitas parkir yang diselenggarakan oleh penyelenggara parkir.
11. Juru Parkir adalah orang yang diberi izin untuk melaksanakan tugas parkir pada Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan.
12. Petugas Parkir adalah orang yang dipekerjakan oleh Penyelenggara Tempat Parkir sebagai tukang parkir pada Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan.
13. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
14. Jalur adalah bagian jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas kendaraan.
15. Lajur adalah bagian jalur yang memanjang, dengan atau tanpa marka jalan, yang memiliki lebar cukup untuk satu kendaraan bermotor sedang berjalan, selain sepeda motor.
16. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
17. Analisis Dampak Lalu Lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak Lalu Lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
18. Satuan Ruang Parkir yang selanjutnya disingkat SRP adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan suatu kendaraan termasuk ruang bebas dan lebar bukaan pintu.
19. Pengguna Jasa adalah orang pribadi yang melakukan kegiatan parkir pada fasilitas parkir yang telah memiliki izin.
20. Karcis Parkir adalah tanda bukti pembayaran parkir atas pemakaian tempat parkir kepada setiap kendaraan.
21. Parkir Vallet atau parkir yang memberikan pelayanan yang sejenis adalah suatu bentuk pelayanan jasa parkir, dengan pelaksanaan parkir dilakukan oleh petugas parkir, sehingga memberikan kemudahan bagi pengguna jasa parkir.
22. Taman Parkir adalah fasilitas berupa bidang tanah atau pelataran di luar badan jalan yang penggunaannya sebagai tempat parkir kendaraan.

23. Rambu Parkir adalah rambu untuk menyatakan sepanjang sisi jalan dimana rambu tersebut ditempatkan dapat digunakan untuk parkir kendaraan.
24. Marka Parkir adalah garis-garis di tempat parkir yang menunjukkan cara parkir.
25. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
26. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
27. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
28. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
29. Orang adalah orang pribadi.
30. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
31. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
32. Bupati adalah Bupati Bantul.
33. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pasal 2

Penyelenggaraan Perparkiran berdasarkan asas :

- a. kepastian hukum;
- b. transparan;
- c. akuntabel;
- d. seimbang; dan
- e. keamanan dan keselamatan.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan Perparkiran untuk mewujudkan:

- a. pelayanan Parkir yang aman, tertib, lancar, dan terpadu dengan pusat kegiatan dan/atau angkutan jalan;
- b. penyelenggaraan pelayanan Parkir yang layak sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik;
- c. perlindungan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Perparkiran; dan
- d. tertib Lalu lintas dan angkutan Jalan.

BAB II PENYELENGGARA PARKIR

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan Perparkiran di Daerah.

- (2) Penyelenggaraan Perparkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan; dan
 - b. Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan.
- (3) Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Parkir TJU non Zona;
 - b. Parkir TJU Zona; dan/atau
 - c. Parkir TJU Insidental;
- (4) Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penyediaan tempat khusus Parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Setiap Orang atau Badan dapat menyelenggarakan Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan.
- (2) Penyelenggaraan Fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin Bupati.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara permohonan izin penyelenggaraan Fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

Penyelenggaraan parkir yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat diselenggarakan secara tetap dan insidental.

Pasal 7

- (1) Pengelolaan Fasilitas Parkir dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Swasta.
- (2) Pengelolaan Fasilitas Parkir dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan;
 - b. Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan yang dimiliki Pemerintah Daerah;
 - c. Fasilitas Parkir Insidental di Dalam Ruang Milik Jalan; dan
 - d. Fasilitas Parkir Insidental di Luar Ruang Milik Jalan yang dimiliki Pemerintah Daerah.
- (3) Fasilitas Parkir Insidental di Dalam Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dan Fasilitas Parkir Insidental di Luar Ruang Milik Jalan yang dimiliki Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, harus memperhatikan:
 - a. lebar Jalan;
 - b. volume Lalu lintas;
 - c. karakteristik kecepatan;
 - d. dimensi kendaraan;
 - e. peruntukkan lahan sekitarnya;
 - f. peranan Jalan bersangkutan; dan
 - g. kepentingan penyandang disabilitas.
- (4) Parkir Insidental dapat diselenggarakan di Dalam Ruang Milik Jalan apabila Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan telah melebihi kapasitas.

- (5) Setiap penyelenggara Parkir Insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib mendapatkan izin Parkir Insidental dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
- (6) Pengelolaan Fasilitas Parkir pada Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan yang dimiliki swasta dilakukan oleh swasta.

Pasal 8

Penyelenggaraan Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan huruf b dapat dilaksanakan dengan menggunakan sistem teknologi informasi.

BAB III

FASILITAS PARKIR DI DALAM RUANG MILIK JALAN

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Parkir pada Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan

Pasal 9

- (1) Bupati menetapkan ruas Jalan yang digunakan sebagai ruas Jalan pada Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan.
- (2) Setiap ruas jalan yang ditetapkan sebagai lokasi Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandai dengan Rambu Parkir dan/atau Marka Parkir.
- (3) Ruas Jalan tertentu yang tidak diperbolehkan sebagai Tempat Parkir dipasang Rambu Parkir dan/atau Marka Parkir dengan ketentuan:
 - a. sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah tempat penyeberangan pejalan kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
 - b. sepanjang Jalur khusus pejalan kaki;
 - c. sepanjang 25 (dua puluh lima) meter sebelum dan sesudah tikungan tajam dengan radius kurang dari 500 (lima ratus) meter;
 - d. sepanjang 50 (lima puluh) meter sebelum dan sesudah jembatan;
 - e. sepanjang 100 (seratus) meter sebelum dan sesudah perlintasan sebidang;
 - f. sepanjang 25 (dua puluh lima) meter sebelum dan sesudah persimpangan;
 - g. sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah akses bangunan;
 - h. pada tempat-tempat yang dapat menutupi rambu-rambu atau alat pemberi isyarat Lalu lintas; dan
 - i. sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah keran pemadam kebakaran atau sumber air sejenis.
- (4) Penyelenggaraan Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. paling sedikit memiliki 2 (dua) Lajur per arah;
 - b. dapat menjamin keselamatan dan kelancaran Lalu lintas;
 - c. mudah dijangkau oleh Pengguna Jasa;
 - d. kelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - e. tidak memanfaatkan fasilitas Pejalan Kaki; dan
 - f. tidak memanfaatkan fasilitas penyandang disabilitas.
- (5) Penyelenggaraan Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan dilarang dilakukan di:
 - a. tempat penyeberangan Pejalan Kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
 - b. Jalur khusus Pejalan Kaki;

- c. Jalur khusus sepeda;
 - d. tikungan;
 - e. jembatan;
 - f. terowongan;
 - g. tempat yang mendekati perlintasan sebidang;
 - h. tempat yang mendekati persimpangan/kaki persimpangan;
 - i. muka pintu keluar masuk pekarangan/pusat kegiatan;
 - j. tempat yang dapat menutupi Rambu Lalu Lintas atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
 - k. berdekatan dengan keran pemadam kebakaran atau sumber air untuk pemadam kebakaran; dan/atau
 - l. pada ruas dengan tingkat kemacetan tinggi.
- (6) Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan di kawasan tempat ibadah dan pendidikan dipergunakan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.

Pasal 10

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk memberikan izin kepada Juru Parkir untuk setiap Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan.
- (2) Juru Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan permohonan izin Juru Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Juru Parkir wajib:
 - a. menggunakan pakaian seragam, tanda pengenal serta perlengkapan lainnya yang ditetapkan oleh Pejabat yang ditunjuk;
 - b. menjaga keamanan dan ketertiban tempat Parkir, serta bertanggung jawab atas keamanan Kendaraan beserta perlengkapannya;
 - c. menjaga kebersihan, keindahan, dan kenyamanan lingkungan Parkir;
 - d. menyerahkan Karcis Parkir resmi yang telah di porporasi oleh Pemerintah Daerah sebagai tanda bukti untuk setiap kali Parkir dan memungut retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - e. menggunakan Karcis Parkir yang diterbitkan Pemerintah Daerah untuk 1 (satu) kali parkir;
 - f. menyetorkan hasil retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. menata dengan tertib Kendaraan yang diparkir, baik pada waktu datang maupun pergi, dan tidak lebih dari satu baris;
 - h. melakukan pembinaan terhadap pembantu juru Parkir; dan
 - i. mematuhi ketentuan batas paling tinggi tarif yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Juru Parkir yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Juru Parkir dilarang mengalihkan tugas dan tanggung jawabnya kepada pihak lain.
- (2) Juru Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh pembantu Juru Parkir.

- (3) Juru Parkir yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (2) Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan menggunakan pola Parkir:
 - a. sejajar menurut arah Lalu lintas; atau
 - b. membentuk sudut menurut arah Lalu lintas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola Parkir pada Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan pada ruas jalan tertentu dapat diberlakukan hanya untuk 1 (satu) sisi ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 15

Penggunaan Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. paling sedikit memiliki 2 (dua) Lajur per arah untuk Jalan Daerah;
- b. dapat menjamin keselamatan dan kelancaran Lalu lintas;
- c. mudah dijangkau oleh Pengguna Jasa;
- d. kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
- e. tidak memanfaatkan fasilitas pejalan kaki.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Insidental di Dalam Ruang Milik Jalan

Pasal 16

- (1) Setiap Orang atau Badan yang akan mengelola Fasilitas Parkir Insidental di Dalam Ruang Milik Jalan wajib memiliki izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa penghentian kegiatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Juru Parkir pada Fasilitas Parkir Insidental di Dalam Ruang Milik Jalan wajib:
 - a. menggunakan tanda pengenal serta perlengkapan lainnya yang ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - b. menjaga keamanan dan ketertiban fasilitas Parkir, serta bertanggung jawab atas keamanan Kendaraan beserta perlengkapannya;
 - c. menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan parkir serta menyediakan tempat sampah;
 - d. menyerahkan Karcis Parkir resmi yang telah di porporasi oleh Pemerintah Daerah sebagai tanda bukti untuk setiap kali Parkir dan memungut retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- e. menggunakan Karcis Parkir yang diterbitkan Pemerintah Daerah untuk 1(satu) kali Parkir;
 - f. memenuhi kewajiban atas pungutan Negara dan pungutan Daerah;
 - g. menata dengan tertib Kendaraan yang diparkir, baik pada waktu datang maupun pergi; dan
 - h. mematuhi ketentuan batas paling tinggi tarif yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Juru Parkir yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Parkir Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor pada Fasilitas Parkir Insidental di Dalam Ruang Milik Jalan dilakukan secara:
- a. sejajar; atau
 - b. membentuk sudut menurut arah Lalu lintas.
- (2) Pada ruas jalan tertentu Parkir Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor pada Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan dapat diberlakukan hanya untuk 1 (satu) sisi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan sudut Parkir Kendaraan dan ruas Jalan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

FASILITAS PARKIR DI LUAR RUANG MILIK JALAN

Pasal 19

- (1) Bangunan untuk Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan harus memenuhi persyaratan:
- a. kebutuhan ruang Parkir;
 - b. persyaratan satuan ruang Parkir;
 - c. komposisi peruntukan;
 - d. alinyemen;
 - e. kemiringan;
 - f. ketersediaan fasilitas pejalan kaki;
 - g. alat penerangan;
 - h. sirkulasi Kendaraan;
 - i. fasilitas pemadam kebakaran;
 - j. fasilitas pengaman;
 - k. fasilitas keselamatan;
 - l. dapat menjamin keselamatan dan kelancaran Lalu lintas di dalam dan diluar gedung Parkir dengan melaksanakan analisis dampak Lalu lintas;
 - m. mudah dijangkau oleh Pengguna Jasa;
 - n. apabila berupa gedung Parkir, harus memenuhi persyaratan konstruksi sesuai peraturan perundang-undangan;
 - o. apabila berupa Taman Parkir harus memiliki batas-batas tertentu; dan
 - p. dalam gedung Parkir atau Taman Parkir diatur sirkulasi dan posisi Parkir Kendaraan yang dinyatakan dengan rambu Lalu lintas atau Marka Jalan.

- (2) Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi bangunan penunjang yang berupa tempat peristirahatan pengemudi dan awak Kendaraan, tempat ibadah, kamar mandi/WC, kios/los, fasilitas keamanan dan fasilitas kebersihan.

Pasal 20

- (1) Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan yang dimiliki Pemerintah Daerah dapat dikelola oleh Orang atau Badan.
- (2) Pengelolaan Fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pengelola Fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus :
 - a. menjaga kebersihan, memelihara sarana dan prasarana serta menjaga keamanan dan ketertiban tempat Parkir;
 - b. menjaga keamanan Kendaraan beserta perlengkapannya; dan
 - c. mematuhi ketentuan batas paling tinggi tarif yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian kegiatan; dan
 - c. penutupan usaha.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan izin, dan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan yang dimiliki oleh swasta dapat dikelola oleh Orang atau badan.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Izin Fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku 2 (dua) tahun.
- (4) Setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa penghentian kegiatan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan permohonan izin, dan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22

Pengelola Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan yang dimiliki swasta berhak memungut jasa Parkir.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan Fasilitas Parkir yang terintegrasi dengan moda angkutan massal.
- (2) Penyediaan Fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui kerjasama dengan badan usaha, Pemerintah, dan/atau Pemerintah Daerah lain.
- (3) Kerjasama penyediaan Fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam perjanjian kerjasama dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Setiap Orang atau Badan yang mempunyai kegiatan dan/atau usaha wajib dilengkapi Fasilitas Parkir sesuai kebutuhan SRP.
- (2) Apabila penyediaan Fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memungkinkan, dapat diupayakan secara kolektif dengan bangunan lain yang berdekatan.
- (3) Penyediaan Fasilitas Parkir secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam perjanjian kerjasama dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan Parkir secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 25

Pengelola Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan yang dimiliki swasta harus :

- a. menjaga kebersihan, keamanan, keindahan, kenyamanan dan ketertiban Tempat Parkir;
- b. menyediakan Fasilitas Parkir sesuai dengan perkembangan teknologi;
- c. menjaga keamanan Kendaraan beserta perlengkapannya;
- d. memasang papan tarif Parkir dan rambu di Tempat Parkir;
- e. menyediakan pakaian seragam petugas Parkir di Tempat parkir; dan
- f. mematuhi ketentuan batas paling tinggi tarif yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 26

- (1) Pengelola Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan dilarang mengalihkan tugas dan tanggung jawabnya kepada pihak lain.
- (2) Pengelola Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan dapat mempekerjakan Petugas Parkir.
- (3) Pengelola Parkir yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 27

Petugas Parkir wajib:

- a. menggunakan pakaian seragam, tanda pengenal, serta perlengkapan lainnya;
- b. menjaga keamanan dan ketertiban Tempat Parkir, serta bertanggung jawab atas keamanan Kendaraan beserta perlengkapannya;
- c. menjaga kebersihan, keindahan, dan kenyamanan lingkungan Parkir;
- d. menyerahkan Karcis Parkir sebagai tanda bukti untuk setiap kali Parkir dan memungut jasa Parkir sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- e. menata dengan tertib Kendaraan yang diparkir, baik pada waktu datang maupun pergi.

Pasal 28

- (1) Pengelola Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan dapat menyediakan Fasilitas Parkir berupa Parkir Vallet.
- (2) Fasilitas Parkir Vallet sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. jumlah SRP yang disediakan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari total keseluruhan SRP yang dikelola oleh penyelenggara usaha Parkir;
 - b. Parkir khusus vallet ditandai dengan simbol tanda Parkir;
 - c. pelaksanaan Parkir Vallet dapat dilaksanakan oleh operator Parkir atau badan usaha lain yang ditunjuk oleh penyelenggara Parkir; dan
 - d. pengelola Parkir yang melaksanakan Parkir Vallet wajib mengajukan permohonan izin kepada Bupati.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk.

Pasal 29

- (1) Pengelola Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan membuat tata tertib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada lokasi yang mudah diketahui oleh pemakai jasa Parkir.

Pasal 30

- (1) Setiap Orang atau Badan yang akan mengelola Fasilitas Parkir Insidental di Luar Ruang Milik Jalan yang dimiliki Pemerintah Daerah wajib memiliki izin dari pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa penghentian kegiatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 31

Fasilitas Parkir Insidental di Luar Ruang Milik Jalan harus memenuhi persyaratan:

- a. kebutuhan ruang Parkir;
- b. persyaratan satuan ruang Parkir;
- c. komposisi peruntukan;
- d. alinyemen;
- e. kemiringan;
- f. ketersediaan fasilitas pejalan kaki;
- g. alat penerangan;
- h. sirkulasi Kendaraan;
- i. fasilitas pengaman;
- j. fasilitas keselamatan; dan
- k. mudah dijangkau oleh Pengguna Jasa.

Pasal 32

- (1) Pengelola Parkir di Fasilitas Parkir Insidental di Luar Ruang Milik Jalan dapat mempekerjakan Petugas Parkir.
- (2) Pengelola atau Petugas Parkir di Fasilitas Parkir Insidental di Luar Ruang Milik Jalan wajib:
 - a. menggunakan tanda pengenal serta perlengkapan lainnya yang ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - b. menyediakan Fasilitas Parkir sesuai dengan perkembangan teknologi;
 - c. menjaga keamanan dan ketertiban Tempat Parkir, serta bertanggung jawab atas keamanan Kendaraan beserta perlengkapannya;

- d. menyerahkan Karcis Parkir resmi yang telah di porporasi oleh Pemerintah Daerah sebagai tanda bukti untuk setiap kali Parkir dan memungut retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan Parkir serta menyediakan tempat sampah;
- f. memenuhi kewajiban atas pungutan Negara dan pungutan Daerah; dan
- g. menata dengan tertib Kendaraan yang diparkir, baik pada waktu datang maupun pergi.

Pasal 33

- (1) Setiap Pengelola Fasilitas Parkir Insidental di Luar Ruang Milik Jalan membuat tata tertib sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada lokasi yang mudah diketahui oleh pemakai jasa Parkir.

BAB V KAWASAN DAN LOKASI

Pasal 34

- (1) Bupati menetapkan kawasan dan lokasi Tempat Parkir dengan keputusan Bupati.
- (2) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menjadi:
 - a. Kawasan I; dan
 - b. Kawasan II.
- (3) Penetapan kawasan dan lokasi Tempat Parkir memperhatikan:
 - a. penataan ruang kota;
 - b. keselamatan dan kelancaran Lalu lintas;
 - c. penataan dan kelestarian lingkungan; dan
 - d. kemudahan bagi pengguna Tempat Parkir yang terkoneksi dengan sistem angkutan umum massal.
- (4) Setiap kawasan dan lokasi Tempat Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan Rambu Parkir dan/atau Marka Parkir.

Pasal 35

- (1) Kawasan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a merupakan kawasan yang disediakan untuk melayani dan menunjang kegiatan wisata dan kegiatan perdagangan dengan intensitas ekonomi tinggi dan volume Lalu lintas yang besar, mempunyai posisi strategis bagi pengaturan Lalu lintas di Daerah dan merupakan lingkungan komersial, dan/atau wilayah dengan karakteristik Parkir tinggi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 36

- (1) Kawasan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b ditentukan berdasarkan volume Lalu lintas yang kecil, lingkungan non komersial, dan/atau karakteristik Parkir lebih rendah dari Kawasan II.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kawasan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI GANTI RUGI ATAS KEHILANGAN

Pasal 37

- (1) Apabila terjadi kehilangan atau kerusakan Kendaraan pada saat jam Parkir di Fasilitas Parkir Di Dalam Ruang Milik Jalan, menjadi tanggungjawab Juru Parkir.
- (2) Pengguna Jasa Parkir yang kehilangan atau kerusakan kendaraannya pada saat jam Parkir di Tempat Parkir diselesaikan secara musyawarah.
- (3) Ganti rugi yang menjadi tanggungjawab Juru Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen).
- (4) Pemerintah Daerah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap Pengguna Jasa Parkir, dapat melibatkan asuransi Parkir sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (5) Juru Parkir yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 38

- (1) Apabila terjadi kehilangan atau kerusakan Kendaraan pada Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan pada saat jam Parkir, menjadi tanggungjawab pengelola Parkir.
- (2) Ganti rugi yang menjadi tanggungjawab Pengelola Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 100% (seratus persen).

BAB VII BAGI HASIL PENDAPATAN

Pasal 39

Juru Parkir di Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan, Juru Parkir pada Fasilitas Parkir Insidental di Dalam Ruang Milik Jalan, Pengelola Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan Milik yang dimiliki Pemerintah Daerah dan pengelola Fasilitas Parkir Insidental di Luar Ruang Milik Jalan Milik Pemerintah Daerah berhak mendapatkan bagi hasil berdasarkan realisasi pendapatan Parkir.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian bagi hasil pendapatan untuk Juru Parkir dan Pengelola Fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII TATA TERTIB PARKIR

Pasal 41

Setiap Pengguna Jasa Fasilitas Parkir berhak memperoleh Karcis Parkir resmi sebagai tanda bukti pada saat akan Parkir.

Pasal 42

Setiap Pengguna Jasa Fasilitas Parkir wajib:

- a. mematuhi semua tanda-tanda Parkir dan/atau petunjuk yang ada, berupa rambu, marka atau tanda lain; dan
- b. menunjukkan dan membayar retribusi atau jasa Parkir kepada Juru Parkir atau Pengelola Fasilitas Parkir pada saat akan meninggalkan Parkir.

Pasal 43

- (1) Setiap pemilik dan/atau pengemudi Kendaraan dilarang Parkir di tempat-tempat yang tidak dinyatakan dengan Rambu Parkir, dan/atau Marka Parkir.
- (2) Setiap pemilik dan/atau pengemudi Kendaraan dilarang Parkir berlapis pada Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan.
- (3) Setiap pemilik dan/atau pengemudi Kendaraan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan penindakan berupa:
 - a. pemindahan Kendaraan ke tempat yang telah ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk; atau
 - b. pemasangan gembok (*wheel clamp*) roda Kendaraan dan/atau cara dan sarana lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Setelah dilakukan penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi berupa denda administratif :
 - a. bus, truk, atau sejenisnya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. sedan, jeep, pickup, station wagon/box, atau sejenisnya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - c. Kendaraan Bermotor roda tiga atau sejenisnya sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); dan
 - d. sepeda motor atau sejenisnya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara tindakan penertiban dan pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 44

Setiap Orang dilarang melaksanakan kegiatan Juru Parkir, tanpa izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 45

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Perparkiran dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara rutin maupun berkala.
- (3) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Penyelenggara Parkir Swasta dalam hal pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Parkir di Tempat Parkir yang diselenggarakan oleh Swasta.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 46

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah berwenang untuk melaksanakan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil Orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah tidak berwenang untuk melakukan penangkapan dan/ atau penahanan.

Pasal 47

- (1) Selain penyidik POLRI, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 48

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5), Pasal 28 ayat (2) huruf d, dan Pasal 44 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (2) Setiap orang dan/atau Badan yang mengabaikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Pasal 20 ayat (2), Pasal 21 ayat (4) dan Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 49

Penyelenggaraan Perparkiran yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dan belum memiliki izin diberikan waktu 3 (tiga) bulan untuk mengurus izin.

Pasal 50

Izin yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini tetap dinyatakan berlaku sampai dengan masa berlaku izin habis.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Semua ketentuan yang mengatur mengenai tempat Parkir di tepi jalan umum dibaca dan dimaknai sebagai fasilitas Parkir di dalam ruang milik jalan dan tempat khusus Parkir dibaca dan dimaknai sebagai fasilitas Parkir di luar ruang milik jalan.

Pasal 52

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Bab VI Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jaringan Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 19 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jaringan Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 149) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal ...
BUPATI BANTUL,

Ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd
AGUS BUDI RAHARJO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024 NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR ... TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

I. UMUM

Sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis Daerah terutama laju pertumbuhan Kendaraan baik bermotor maupun tidak bermotor sudah tidak sebanding dengan sarana dan prasarana Lalu lintas yang tersedia. Perkembangan jumlah Kendaraan di Bantul memiliki implikasi terhadap adanya kebutuhan akan kawasan Parkir yang memadai. Selain itu, sebagai daerah tujuan pariwisata, kegiatan pariwisata di Bantul perlu ditopang dengan ketersediaan dan penataan kawasan Parkir yang sejalan dengan kondisi Bantul seiring dengan pengembangan wilayah sebagai daerah tujuan pariwisata.

Seiring dengan pengembangan wilayah yang berlangsung di Bantul, penataan kawasan Parkir yang mampu mengikuti perkembangan kebutuhan jaman harus diikuti produk hukum/ketentuan mutlak diperlukan. Hal ini menuntut adanya penertiban arus Lalu lintas dalam rangka menata sistem Perpustakaan yang berorientasi kepada kenyamanan dan keamanan bagi Pengguna Jasa Perpustakaan maka diperlukan sistem pelayanan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Perpustakaan sehingga dapat diwujudkan ketertiban, kelancaran dan kenyamanan berlalu lintas.

Pengaturan Perpustakaan sebagaimana diatur Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jaringan Lalu lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jaringan Lalu lintas dan Angkutan Jalan sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat, sehingga perlu disusun Peraturan Daerah baru.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

huruf a

Yang dimaksud dengan asas kapastian hukum adalah penyelenggara Perpustakaan, pengelola Perpustakaan, dan Pengguna Jasa Parkir mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

huruf b

Yang dimaksud dengan asas transparan adalah keterbukaan kepada masyarakat untuk memperoleh data dan informasi yang benar, jelas, dan jujur dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan.

huruf c

Yang dimaksud dengan asas akuntabel adalah penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan dapat dipertanggungjawabkan.

huruf d

Yang dimaksud dengan asas seimbang adalah penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan harus dilaksanakan atas dasar keseimbangan antara sarana dan prasarana dengan pemenuhan hak dan kewajiban Pengguna Jasa dan penyelenggara Perpustakaan.

huruf e

Yang dimaksud dengan asas keamanan dan keselamatan adalah memberikan jaminan keamanan dan keselamatan kepada pengguna Jalan dan pengguna Parkir di area Perpustakaan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan dipergunakan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya adalah pemanfaatan Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan yang dilaksanakan dengan pemasangan rambu, marka atau sarana lain yang bersifat insidental.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan menjaga keamanan dan ketertiban tempat parkir adalah memarkirkan kendaraan pada tempat yang telah ditentukan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Yang dimaksud Karcis Parkir adalah karcis yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang disahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Ayat (1)
Pelaksanaan Pengelolaan Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan yang dimiliki Pemerintah Daerah oleh orang atau Badan dapat dilaksanakan dalam bentuk:
a. hubungan perjanjian kerja yang diwujudkan dengan penerbitan izin dari Pemerintah Daerah kepada Pengelola (tarif sesuai dengan besaran retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat khusus Parkir di luar badan jalan;
b. hubungan kerjasama pengelolaan yang diwujudkan dalam bentuk perjanjian kerjasama atau kontrak.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Yang dimaksud dengan jasa Parkir adalah pembayaran atas penggunaan tempat Parkir yang diselenggarakan oleh swasta.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan 50% (lima puluh persen) adalah 50% (lima puluh persen) dari besarnya Nilai Jual Kendaraan berdasarkan atas Nilai Jual Kendaraan yang dikeluarkan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

- Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Yang dimaksud dengan cara dan sarana lain antara lain memasang gembok roda (*wheel clamp*) cabut dop ban.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup Jelas.
- Pasal 51
Cukup Jelas.
- Pasal 52
Cukup Jelas.
- Pasal 53
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR ...